



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan dan jangkauan area (coverage) telekomunikasi keberadaan menara telekomunikasi yang meliputi pemancar telepon selular, pemancar radio, pemancar TV dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi di Pemerintah Kota Banjar yang dengan ditetapkan Peraturan Walikota Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar;
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Jasa Usaha Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kota Banjar;
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberian Izin Gangguan;
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI PEMERINTAH KOTA BANJAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik.
5. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televis siaran, radio siaran, amatir radio komunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatannya.
6. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan usahanya.
7. Penyedia menara adalah perusahaan bernadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi
8. Jaringan telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu system yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi salah satunya adalah menara telekomunikasi.
9. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan /atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.

10. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi dengan desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
11. Menara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
12. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
13. Menara telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau menyatukannya.
14. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya.
15. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
16. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
17. Ijin Penempatan menara telekomunikasi adalah perijinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi.
18. Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagaimana tau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah/atau air yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
20. Bangunan pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
21. Titik lokasi menara (Cell Planing) adalah titik –titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
22. Objek wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh pemerintah, swasta atau kelompok masyarakat.
23. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, di ukur atau ditimbang berupa tanah dan bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
24. Sumbangan/hibah Pihak Ketiga adalah sumbangan/hibah kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama Pemerintah Daerah dan Pengelola Menara Telekomunikasi.

BAB II

PERSEBARAN DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Persebaran menara telekomunikasi diatur dalam Titik Lokasi Menara (Cell Planning) dan harus memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi

dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 3

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk terdiri dari menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya serta peletakkannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi akan dituangkan dalam bentuk Titik Lokasi Menara (Cell Planning).
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana ditentukan dalam Titik Lokasi Menara (Cell Planning) dan harus mendapatkan rekomendasi dari :
 - a. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Banjar;
 - b. Dinas Perhubungan Daerah Kota Banjar;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Banjar;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Daerah Kota Banjar;
 - e. Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar;
 - f. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjar.

Pasal 5

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintahan tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pengaturan cell planning sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari 2 (dua) cell planning yaitu :
 - a. Cell Planing 1 adalah penempatan infrastruktur menara telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata, dibangun harus dalam bentuk menara bersama dan disarankan dengan desain kamuflase dengan ketentuan :
 - 1) Lokasi infrastruktur menara telekomunikasi harus sesuai dengan ketentuan sempadan;
 - 2) Penempatan menara telekomunikasi dengan struktur peletakan konstruksi di atas tanah dengan ketinggian maksimal 52 meter;
 - 3) Penempatan menara telekomunikasi dengan struktur peletakan konstruksi di atas bangunan gedung dengan ketinggian maksimal di ukur dari permukaan tanah adalah 52 meter.
 - b. Cell Planning 2 adalah penempatan infrastruktur menara telekomunikasi di luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata, dibangun harus dalam bentuk menara bersama dengan ketentuan :

- 1) Lokasi infrastruktur menara telekomunikasi harus sesuai dengan ketentuan sempadan;
 - 2) Penempatan menara telekomunikasi dengan struktur peletakan konstruksi hanya di atas permukaan tanah dengan ketinggian maksimal 72 meter
- (2) Pembagian cell planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 7

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.
- (2) Penyedia menara diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara telekomunikasi di Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran cell planning dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh Penyedia Menara akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan cell planning yang telah ada.

Pasal 8

Menara telekomunikasi yang telah ada apabila secara teknis memungkinkan dan telah sesuai dengan pola persebaran (cell planning) harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Pasal 9

- 3) Menara telekomunikasi khusus yang saat ini digunakan untuk keperluan televisi siaran, keberadaannya bersifat sementara.
- 4) Apabila telah tersedia menara baru yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk menampung perangkat pemancar (transceiver) maka operator televisi siaran diwajibkan merelokasi perangkat pemancarnya (transceiver) ke sarana tersebut.

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena komunikasi.
- (2) Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara pemerintah daerah dan penyedia menara, ternyata merupakan suatu keharusan maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi /diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.

BAB IV
PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

Proses perijinan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta harus melalui instansi pemerintah /dinas-dinas terkait di Kota Banjar.

Pasal 12

Proses perijinan disesuaikan dengan proses perijinan di Kota Banjar terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai peruntukan ruang kota
- (2) untuk memperoleh ijin penempatan menara telekomunikasi harus mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar rencana arsitektur dan konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SIPB) sesuai dengan bidangnya;
 - b. bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa menyewa.
 - c. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari Bappeda Kota Banjar.
 - d. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
 - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan upaya pemantauan lingkungan dari instansi berwenang.
 - f. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menara telekomunikasi pemancar radio dan televise lokal yang berada di atas lahan lebih besar atau sama dengan 1 (satu) hektar.
 - g. Kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
 - h. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung, apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung.
 - i. Persetujuan warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - j. Membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mendapatkan ijin dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan;
 2. Fotocopy KTP/identitas pemohon lainnya;
 3. izin lokasi;
 4. SIUP dan TDP Perusahaan yang masih berlaku;
 5. akta pendirian atau perubahan;
 6. rekomendasi ketinggian / pemancar dari dinas perhubungan;
 7. Jaminan konstruksi;
 8. rekomendasi LANUD (untuk daerah keselamatan operasi penerbangan.)
 9. fotocopy IPPT;
 10. Fotocopy IMB
 11. Fotocopy Izin Gangguan (HO)
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diteliti dan dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan Satu Atap Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar dengan instansi terkait.

BAB VI

KONTRIBUSI DAERAH

Pasal 15

Dalam melakukan pengelolaan menara, penyedia menara dapat memberikan sumbangan/hibah dalam bentuk uang dari operator kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

BAB VII

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Penyedia menara dapat membangun menara telekomunikasi bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

Menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 18

- (1) Izin penempatan menara telekomunikasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang untuk evaluasi.
- (3) Setelah jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang ijin dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin tersebut berakhir dengan dilampiri izin asli.
- (5) Setiap daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan besarnya retribusi dimaksud pasal 16

BAB X
PENCABUTAN IJIN

Pasal 19

- (1) Izin penempatan menara telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat;
 - c. Sudah tidak dipergunakan lagi;
 - d. Pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah pihak pengelola tower bersama yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan ijinnya masih berlaku, tetap diperbolehkan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya, tetapi apabila menara telekomunikasi tidak digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama maka hanya diperbolehkan untuk beroperasi paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi yang telah diberi izin sebelum Peraturan Walikota ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 19 Mei 2008
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 19 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si
BERITA DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 Mei 2008

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI PEMERINTAH KOTA BANJAR**

**DAFTAR CELL PLANING PENEMPATAN INFRASTRUKTUR MENARA
TELEKOMUNIKASI:**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	CELL PLANNING		KOORDINAT
			1	2	
1	2	3	4	5	6
1.	Kec. Banjar	Kelurahan Banjar	V		4 Titik
		Desa Mekarsari	V		2 Titik
		Desa Balokang	V		1 Titik
2.	Kec. Pataruman	Kelurahan Hegarsari	V		1 Titik
		Kelurahan Pataruman	V		2 Titik
		Desa Binangun	V		1 Titik
		Desa Batulawang		V	1 Titik
		Desa Karyamukti		V	1 Titik
		Desa Sukamukti		V	2 Titik
3.	Kec. Purwahrja	Kelurahan Purwahrja	V		4 Titik
		Desa Mekarharja	V		1 Titik
4.	Kec. Langgensari	Desa Langensari	V		2 Titik
		Desa Rejasari		V	1 Titik
		Kelurahan Bojongkantong		V	2 Titik
JUMLAH					28 Titik

WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.